



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, ketaatan, keteraturan, ketenteraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan masyarakat dalam tataran kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat diperlukan adanya pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat telah menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang penyelenggaraannya di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Provinsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sesuai kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1677);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH**

Dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Kantor adalah Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Kantor Badan Usaha Milik Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Provinsi dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Orang adalah orang perorangan, korporasi, badan dan/atau badan hukum.
11. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan- aturan hukum yang berlaku.
12. Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.

13. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
14. Ketenteraman Masyarakat adalah situasi dan kondisi yang aman, damai dan bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
15. Gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
16. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tertib, tenteram dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.
17. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda Provinsi adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
18. Pelindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
19. Ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan pelindungan masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.
20. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan pemerintah provinsi.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah provinsi yang diberi wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
23. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
24. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam penegakkan Peraturan Daerah.

25. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
26. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
27. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
28. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
30. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
31. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat melakukan kegiatan.
32. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
33. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, gedung perkantoran umum, pasar, mall dan pusat-pusat perbelanjaan.
34. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
35. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
36. Lalu lintas dan Angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu

lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan dan pengelolanya.

37. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
38. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
39. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor, dan kendaraan tidak bermotor.
40. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
41. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
42. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
43. Barang Milik Daerah adalah semua barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
44. Tanah adalah lahan atau areal yang memiliki batas dan luasan yang jelas yang di kuasai atau di miliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
45. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukkan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
46. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewan/nabati.
47. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
48. Gelandangan adalah orang yang hidup bergelandangan atau orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap.
49. Pengamen adalah seseorang yang melakukan kegiatan seni dengan cara berpindah-pindah di tempat-tempat umum yang seketika langsung meminta imbalan.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk bertujuan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan tenteram sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang damai.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan pemerintah provinsi dan hak masyarakat;
- b. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. tugas pembantuan, kerjasama dan koordinasi;
- e. penguatan kelembagaan Satpol PP;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pelaporan;
- h. pendanaan;
- i. penyidikan;
- j. sanksi.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN HAK MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan kewenangan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat secara teknis dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di provinsi/lintas kabupaten dan kota;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi/lintas kabupaten dan kota;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi/lintas kabupaten dan kota;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi/lintas kabupaten dan kota.

- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB III PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi:
 - a. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - b. penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur.
- (2) Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pencegahan;
 - c. penegakan perda dan pergub;
 - d. perlindungan;
 - e. pembinaan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
 - a. Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi yang berbatasan langsung;
 - c. Instansi vertikal;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - e. Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat

Paragraf 1
Umum
Pasal 8

- (1) Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib dan tenteram, meliputi:
 - a. jalan;
 - b. sungai;
 - c. wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. lingkungan;
 - e. sumber daya mineral;
 - f. kehutanan;
 - g. perizinan;
 - h. pendidikan;
 - i. kesehatan;
 - j. sosial;
 - k. tata ruang;
 - l. perpajakan dan retribusi daerah;
 - m. barang milik daerah;
 - n. batas wilayah;
 - o. angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - p. jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Selain tertib dan tenteram sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga dilakukan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman atas urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Paragraf 2
Tertib dan Tenteram Jalan
Pasal 9

Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dengan:

- a. menempatkan barang;
- b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
- c. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
- d. membuat atau memasang portal;
- e. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
- f. membuat atau memasang tanggul jalan;
- g. memarkir kendaraan bermotor;
- h. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
- i. memasang media informasi dan/atau iklan; dan/atau
- j. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tertib dan Tenteram Sungai

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

- a. mendirikan bangunan di atas sungai dan/atau sempadan sungai tanpa izin;
- b. mengambil air sungai untuk kepentingan komersil tanpa izin; dan/atau
- c. membuang sampah di sungai dan/atau sempadan sungai.

Paragraf 4
Tertib dan Tenteram Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil

Pasal 11

Setiap orang dilarang:

- a. membangun bangunan permanen dan/atau semi permanen di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin;
- b. membuang limbah dan/atau sampah di pantai dan/atau di perairan pesisir;
- c. melakukan kegiatan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin;
- d. melakukan kegiatan yang berpotensi dapat merusak hutan mangrove;
- e. melakukan kegiatan yang berpotensi dapat menimbulkan kerusakan di Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Hutan Lindung lainnya.

Paragraf 5
Tertib dan Tenteram Lingkungan

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin lingkungan dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
- b. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
- c. membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air serta tempat-tempat lain, kecuali pada tempat yang disediakan;
- d. mencoret-coret, menulis, melukis, menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya; dan/atau
- e. beternak dan melakukan aktifitas lainnya di lingkungan permukiman maupun perkantoran yang menimbulkan gangguan suara, pencemaran maupun bau yang tidak sedap sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Paragraf 6
Tertib dan Tenteram Sumber Daya Mineral

Pasal 13

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan dan/atau usaha pertambangan mineral logam dan batuan tanpa izin.

Paragraf 7
Tertib dan Tenteram Kehutanan

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pemanfaatan di kawasan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung tanpa izin.
- (2) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan kawasan hutan;
 - b. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - c. pemungutan hasil hutan; dan
 - d. pemanfaatan jasa lingkungan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kerusakan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung.

Paragraf 8
Tertib dan Tenteram Perizinan

Pasal 15

- (1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha yang oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki izin dilarang melakukan kegiatan usahanya sebelum mendapatkan izin.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan usaha pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
- (3) Satpol PP bekerjasama dengan perangkat daerah terkait melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 9
Tertib dan Tenteram Pendidikan

Pasal 16

- (1) Siswa atau kelompok siswa dilarang:
 - a. mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah apabila belum memiliki surat izin mengemudi;
 - b. membawa senjata tajam, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, minuman keras, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - c. berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah dan/atau;

- d. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal dan/atau vandalisme.
- (2) Kepala sekolah bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan sekolah.

Pasal 17

- (1) Sekolah wajib melakukan pendataan siswa yang mengendarai kendaraan bermotor dan memiliki surat izin mengemudi.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi penyediaan kendaraan berupa sepeda bagi siswa.
- (3) Pemerintah Provinsi mengupayakan kendaraan bus sekolah antar-jemput gratis bagi siswa.
- (4) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pembangunan ruang terbuka hijau disetiap sekolah.

Paragraf 10

Tertib dan Tenteram Kesehatan

Pasal 18

Setiap orang dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan dan/atau tindakan medis; dan
 - c. membuat, meracik, menyimpan dan/atau menjual obat-obatan;
- tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Tertib dan Tenteram Sosial

Pasal 19

Setiap orang dilarang:

- a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di fasilitas umum tanpa izin;
- b. mengemis, mengamen, berjualan, dan/atau mengelap mobil di fasilitas umum;
- c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum; dan/atau
- d. melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan norma kesusilaan di tempat umum.

Paragraf 12

Tertib dan Tenteram Tata Ruang

Pasal 20

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai peruntukannya dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin.

Paragraf 13
Tertib dan Tenteram Perpajakan dan Retribusi Daerah

Pasal 21

Setiap orang wajib membayar Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Paragraf 14
Tertib dan Tenteram Barang Milik Daerah

Pasal 22

Setiap orang dilarang menggunakan, mengalihkan, dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15
Tertib dan Tenteram Batas Wilayah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan memberikan fasilitasi terhadap penyelenggaraan penataan dan penegasan batas wilayah antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengamankan batas daerah yang telah dilakukan penataan dan penegasan dilapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, dan meniadakan tanda-tanda batas yang telah dipasang pada jalur atau titik batas yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 16
Tertib dan Tenteram Angkutan Jalan Dan Angkutan Sungai

Pasal 24

- (1) Perusahaan atau pelaku usaha dibidang sumber daya alam yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah dihimbau agar menggunakan alat angkut bernomor Polisi Kalimantan Tengah.
- (2) Setiap alat angkut hasil produksi sumber daya alam yang melalui jalur transportasi umum harus memenuhi ketentuan teknis dan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam hal alat angkut dan kapasitas angkut yang tidak memenuhi ketentuan jalan umum, harus melalui jalan khusus untuk angkutan sumber daya alam.
- (4) Alat angkut harus mengangkut barang sesuai data surat keterangan asal barang.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.

- (2) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 26

- (1) Setiap kendaraan pengangkut barang di jalan dan di atas air harus dalam kondisi laik jalan dan laik layar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang pengguna kendaraan di atas air dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang wajib membayar pajak kendaraan bermotor yang melintas jalan dan di atas air.
- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan umum di jalan dan di atas air wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin penyelenggaraan angkutan yang telah ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum di jalan dan di atas air dilarang menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.

Paragraf 17

Tertib dan Tenteram Jalur Hijau, Taman Dan Tempat Umum

Pasal 27

Setiap orang dilarang:

- a. menggelandang atau bertempat tinggal di tempat umum;
- b. membuang atau menumpuk barang, membakar kotoran/sampah di jalur hijau, taman, dan di tempat umum;
- c. memasang, menempelkan dan menggantungkan benda dalam bentuk apapun pada fasilitas yang ada, pepohonan, tanaman, bunga dan hiasan yang ada di tempat umum;
- d. melepaskan, menambatkan dan menggembalakan hewan ternak di tempat umum;
- e. melakukan kegiatan lain yang terdapat tanda larangan di tempat umum;
- f. membawa senjata tajam, senjata api dan atau sejenisnya kecuali untuk kepentingan dinas;
- g. mengonsumsi minuman beralkohol, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat umum;
- h. memalak, meminta-minta uang atau barang di tempat umum;
- i. melakukan perbuatan asusila di tempat umum;
- j. melakukan perjudian di tempat umum.

Paragraf 21

Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 28

- (1) Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 27, dilakukan oleh Satpol PP melalui tindakan:
 - a. pembinaan;
 - b. pencegahan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. penertiban.
- (2) Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pendidikan/bimbingan teknis; dan
 - c. penyuluhan.
- (3) Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. deteksi dini dan cegah dini;
 - b. pendidikan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli;
 - c. pengawalan; dan
 - d. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
- (5) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. teguran lisan dan peringatan tertulis;
 - b. pengembalian pada kondisi semula; dan/atau
 - c. paksaan pemerintahan.
- (6) Selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagai bagian dari kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan pembinaan, pencegahan, pengawasan, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Selain dilaksanakan oleh Satpol PP, tindakan pembinaan, pencegahan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dilaksanakan oleh:

- a. perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan pada bidang tersebut; dan/atau
- b. perangkat daerah bersama Satpol PP sesuai ketentuan yang diatur dalam Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur terkait.

Bagian Ketiga
Penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur

Pasal 30

- (1) Satpol PP berwenang menegakkan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.
- (2) Kewenangan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur.

Pasal 31

Penyelidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.

Pasal 32

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda Provinsi dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Perda Provinsi dapat ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.
- (5) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda Provinsi dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 33

Penyelenggaraan perlindungan masyarakat bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan membantu:

- a. penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
- b. memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. penanganan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- e. upaya pertahanan negara.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Gubernur melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN, KERJASAMA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, serta untuk penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur, Pemerintah Provinsi dapat memberikan tugas pembantuan dan/atau melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta untuk penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi, Satpol PP dapat meminta bantuan personil kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Satpol PP dalam meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak sebagai koordinator lapangan.

Bagian Kedua Tugas Pembantuan

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan konkuren dapat dilakukan dengan menugasi Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
- (2) Penugasan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Penugasan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi kegiatan pengawasan, penertiban, dan/atau penanganan gangguan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur.
- (2) Pemerintah Provinsi melalui Satpol PP melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan penugasan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabupaten/Kota yang diberikan Tugas Pembantuan berkoordinasi dengan Satpol PP sebagai penanggung jawab dan pemegang kendali komando penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Kerja Sama

Pasal 38

- (1) Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di daerah dapat menyelenggarakan kerjasama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama yang saling membantu, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Bagian Keempat Koordinasi

Pasal 39

- (1) Dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Daerah;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;

- d. Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Daerah; dan/atau
 - e. Instansi Vertikal.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Satpol PP dapat memfasilitasi pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau tidak melakukan penanganan atas gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi kewenangannya sehingga berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala daerah, maka Satpol PP melakukan upaya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala Kabupaten/Kota yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka mewujudkan koordinasi yang baik antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota, Satpol PP membentuk Forum Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Forum koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan kegiatan apel bersama yang melibatkan instansi pemerintahan lainnya.

BAB VI

PENGUATAN KELEMBAGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 42

- (1) Dalam rangka menegakkan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat akibat semakin luasnya urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Gubernur melakukan penguatan kelembagaan Satpol PP.
- (2) Penguatan kelembagaan Satpol PP dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. alokasi anggaran yang memadai.

- (3) Selain bentuk penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP berhak mendapatkan data izin dan/atau rekomendasi izin dan informasi yang dibutuhkan dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk kepentingan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Pasal 43

- (1) Perekrutan dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh Gubernur dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kepegawaian.
- (2) Kepala Satpol PP menyusun rencana kebutuhan jumlah Polisi Pamong Praja yang didasarkan pada kebutuhan untuk melaksanakan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat berdasarkan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Rencana kebutuhan jumlah Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Kepala Satpol PP setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (4) Rencana kebutuhan jumlah Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan.

Pasal 44

- (1) Gubernur meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP menjadi sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) Sarana prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. kendaraan operasional; dan
 - c. perlengkapan operasional.
- (3) Perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. perlengkapan perorangan;
 - b. perlengkapan beregu;
 - c. perlengkapan patroli; dan
 - d. perlengkapan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka memenuhi perlengkapan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d, Pemerintah Provinsi menyelenggarakan dan mengembangkan sistem penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur berbasis teknologi dan informasi melalui Media Center dan terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

- (2) Media Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh fasilitas minimal dan layanan minimal.
- (3) Fasilitas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. gedung;
 - b. sarana prasarana; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (4) Layanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. layanan pengaduan reguler;
 - b. layanan situasi krisis; dan
 - c. layanan koordinasi antar Instansi Pemerintahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Media Center, fasilitas minimal, dan layanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Perda Provinsi atau Peraturan Gubernur, dan/atau gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga dilingkungannya.
- (4) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 47

Pemerintah Provinsi memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat antara lain melalui:

- a. pembentukan bantuan penertiban (bantib), pasukan pengamanan masyarakat swakarsa (pamswakarsa), pos keamanan lingkungan (pos kamling), dan pos terpadu;
- b. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur; dan/atau
- c. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi dan terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pasal 48

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Bupati/Walikota, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Polisi Pamong Praja Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan masyarakat yang membantu penyelenggaraan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII LAPORAN

Pasal 50

- (1) Gubernur menyusun laporan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Laporan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 51

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda Provinsi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
 - g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - n. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - o. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI SANKSI

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melanggar gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan/atau Pasal 27 dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (4), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan sementara izin;
 - g. pencabutan tetap izin;
 - h. paksaan pemerintahan;
 - i. denda administratif; dan/atau
 - j. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke Kas Umum Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 55

Dalam hal Perda Provinsi mengatur ancaman sanksi pidana dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.

BAB XII PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 November 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 November 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196506101991031025

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 5**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH: (5-223/2021)**

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN
MASYARAKAT
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) huruf e telah diamanatkan bahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, selanjutnya ditegaskan kembali pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah bahwa urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen bahwa dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah agar mampu berjalan dengan lancar, sukses, tertib, aman dan damai diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sebagai upaya menampung berbagai persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan dan pengaturan yang jelas dan tegas ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Peraturan Daerah tersebut diharapkan dalam implementasinya dapat di terapkan secara optimal, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Terkait dengan tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan sebagai berikut:

- a. tertib dan tenteram jalan;
- b. tertib dan tenteram sungai;
- c. tertib dan tenteram wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. tertib dan tenteram lingkungan;
- e. tertib dan tenteram sumber daya mineral;
- f. tertib dan tenteram kehutanan;
- g. tertib dan tenteram perizinan;
- h. tertib dan tenteram pendidikan;
- i. tertib dan tenteram kesehatan;

- j. tertib dan tenteram sosial;
- k. tertib dan tenteram tata ruang;
- l. tertib dan tenteram perpajakan dan retribusi daerah;
- m. tertib dan tenteram aset daerah;
- n. tertib dan tenteram batas wilayah;
- o. tertib dan tenteram angkutan jalan dan angkutan sungai;
- p. tertib dan tenteram jalur hijau, taman dan tempat umum.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting guna memberikan motivasi dalam menumbuh-kembangkan budaya disiplin masyarakat dan segenap komponen masyarakat dalam mewujudkan tata kehidupan yang lebih tertib, tenteram, nyaman, sehat, damai dan sejahtera, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, sehingga masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah akan lebih maju, unggul, nyaman, aman dan damai.

Upaya untuk mencapai kondisi sebagaimana tersebut di atas yang menjadi jiwa dalam Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban dan ketenteraman, namun demikian tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta instansi terkait lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “beternak” dalam ketentuan ini ialah memelihara hewan di lingkungan permukiman maupun perkantoran yang menimbulkan gangguan suara, pencemaran maupun bau yang tidak sedap sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Misalnya memelihara ternak babi, ayam, kambing, sapi, dll.

Yang dimaksud dengan “aktifitas lainnya” dalam ketentuan ini ialah melakukan kegiatan di lingkungan permukiman maupun perkantoran yang menimbulkan gangguan suara dan pencemaran sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Misalnya aktifitas bengkel dan meubeler yang menggunakan mesin, membunyikan musik dengan suara yang keras, usaha laundry, dll.

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam ketentuan ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Yang dimaksud dengan “Psikotropika” dalam ketentuan ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 1 Angka 1 menyebutkan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Yang dimaksud dengan “zat adiktif” dalam ketentuan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan Pasal 1 Angka 1 menyebutkan Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber daya alam” dalam ketentuan ini meliputi hasil produksi Pertambangan, Perkebunan, Kehutanan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Ketentuan ini dibentuk untuk mengklasifikasikan 7 (tujuh) bentuk kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Dengan kata lain bahwa semua bentuk kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diklasifikasikan kedalam 4 (empat) bentuk tindakan, namun uraian kegiatannya telah diatur dalam norma berikutnya yang mencakup seluruh kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

Disamping itu, ketentuan norma larangan dan norma perintah sebagaimana diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 27 tidaklah menghapus norma larangan dan norma perintah sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi terkait, sehingga penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga berlaku terhadap pelanggaran norma larangan dan norma perintah dalam Perda Provinsi terkait. Misalnya norma larangan pada ketentuan Tertib dan Tenteram Kesehatan tidaklah menghapus ketentuan norma larangan dalam Perda Provinsi yang mengatur kesehatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pengorganisasian” dalam ketentuan ini ialah kegiatan untuk membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan seperti Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) yang akan membantu Satpol PP dalam menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” dalam ketentuan ini ialah kegiatan untuk memberdayakan masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan guna terwujudnya pelindungan masyarakat.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini merupakan bentuk pelaksanaan atas kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tindakan refresif” adalah tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal yang mengandung unsur perbuatan pidana seperti penganiayaan, pengrusakan, ujaran kebencian, persekusi, pencemaran nama baik dan tindakan refresif lainnya yang memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 101